



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

P U T U S A N
Nomor : 47-K/PM I-07/AD/V/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dedy Cristanto Ontorael
Pangkat/NRP : Prada / 31160243441296
Jabatan : Ta Yonif 611/Awl
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat tanggal Lahir : Parigi (Sulteng), 3 Desember 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kiwal Yonif 611/Awl KM 2,5 Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara.

Terdakwa ditahan oleh :

Danyonif Raider 611/Awl selaku Ankuam selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 7 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/2/III/2017 tanggal 7 Maret 2017.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

- Membaca : Berita pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep/32/V/2017 Tanggal 7 Mei 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Nomor : Sdak/31/K/AD/I-07/ V /2017 tanggal 18 Mei 2017.
3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tap/47/PM.I-07/AD/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/47/PM.I-07/AD/V/2017 tanggal 25 Mei 2017 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/31/K/AD/I-07/ V /2017 tanggal 18 Mei 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan penjara.

Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Prada Dedy Cristanto Ontoraël.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-an-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu tujuh belas di Yonif 611/Awl atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Dedy Cristanto Ontoraël masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Kota Palu pada tahun 2015, dan pada tahun 2016 dinyatakan lulus kemudian ditempatkan di Yonif 611/Awl, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31160243441296.

b. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana militer THTI selama 4 (empat) hari tmt 11 Desember 2016 sampai dengan 14 Desember 2016 saat Terdakwa di Dodikjur Rindam VI/MIW, Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin berupa kurungan selama 21 (dua puluh satu) hari di sel tahanan Ma Korem 091/Asn tmt 16 Desember 2106 sampai dengan 5 Januari 2107.

c. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang pada tanggal 15 Februari 2017 saat pelaksanaan Apel Pagi di Yonif 611/Awl, pada saat pengecekan dilakukan oleh Serda Roni Oktora Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), hal tersebut dilaporkan ke Danki Lator yaitu Letda Chb Soleh yang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Danyonif 611/Awl.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa menuju kota Balikpapan tepatnya di Kelurahan Manggar, dan dari tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017 Terdakwa berada di Gang Tanjung Kelor Kelurahan Manggar dan tinggal di rumah kos dengan biaya sewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kegiatan Terdakwa kalau siang hari istirahat kemudian malam hari pergi mencari kepiting untuk dijual sebagai tambahan kebutuhan hidupnya dan Terdakwa sempat juga menjadi kuli bangunan dengan upah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

f. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 21.00 Wita pada saat Terdakwa akan mencari kepiting menggunakan sepeda motor di Gang Tanjung Kelor berpapasan dengan anggota Staf-1 Yonif 611/Awl Kopda Mawardin dan Provos Yonif 611/Awl Praka Saiful Romdon yang kemudian meneriaki Terdakwa sehingga Terdakwa lari namun akhirnya ditangkap dan dibawa ke Dodikjur Rindam VI/MLw, setelah itu sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa dibawa kembali dengan menggunakan kendaraan dinas menuju Ma Yonif 611/Awl

g. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yaitu karena Terdakwa takut akan ditindak oleh Pembina Lator akibat Terdakwa tidak hadir pada saat Apel Malam di Kesatuan.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan Terdakwa juga tidak membawa barang- barang inventaris Kesatuan.

i. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ketempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan dan pada tanggal 28 Februari 2017 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Staf-1 Yonif 611/Awl dan kemudian Terdakwa dibawa ke Ma Yonif 611/Awl.

j. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017 atau kurang lebih 14 (empat belas) hari.

k. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Pitoyo
Pangkat/NRP : Serda / 31010221470679
Jabatan : Ba Juyar
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 16 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kiwal Yonif 611/Awl KM 2,5 Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu Kesatuan di Yonif 611/Awl dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017.

3. Bahwa Saksi mendapat informasi dari Kopka Sunanto bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan pada tanggal 15 Februari 2017 saat pelaksanaan Apel Pagi di Yonif 611/Awl, pada saat pengecekan dilakukan oleh Serda Roni Oktora Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), hal tersebut dilaporkan ke Danki Lator yaitu Letda Chb Soleh yang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Danyonif 611/Awl.

4. Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 28 Februari 2017 mendapat informasi dari Praka Saiful Romdon bahwa Terdakwa telah tertangkap oleh anggota Staf-1 Yonif 611/Awl dan kemudian Terdakwa dibawa ke Ma Yonif 611/Awl untuk diambil keterangannya.

5. Bahwa Saksi menerangkan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

6. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ketempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan, dan pada tanggal 28 Februari 2017 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Staf-1 Yonif 611/Awl

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : Roni Oktora
Pangkat/NRP : Serda / 31020690221082
Jabatan : Ba Yonif 611/Awl
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 9 Oktober 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 611/Awl Samarinda.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2017 di Makorem 091 /Asn dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana militer THTI selama 4 (empat) hari saat Terdakwa di Dodikjur Rindam VI/MLw, Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin berupa kurungan selama 21 (dua puluh satu) hari di sel tahanan Ma Korem 091/Asn
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang pada tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 07.00 Wita saat pelaksanaan Apel Pagi di Yonif 611/Awl, pada saat pengecekan dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), hal tersebut kemudian Saksi laporkan ke Danki Lator yaitu Letda Chb Soleh yang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Danyonif 611/Awl.
5. Bahwa Saksi menerangkan setelah mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan Saksi dengan beberapa orang personel Yonif 611/Awl melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa disekitar markas Yonif 611/Awl namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 28 Februari 2017 mendapat informasi bahwa Terdakwa telah tertangkap oleh anggota Staf-1 Yonif 611/Awl dan kemudian Terdakwa dibawa ke Ma Yonif 611/Awl untuk diambil keterangannya.
7. Bahwa Saksi menerangkan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
8. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ketempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan, dan pada tanggal 28 Februari 2017 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Staf-1 Yonif 611/Awl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin tetapi selama pelaksanaan dinas Terdakwa bersikap loyal terhadap senior

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Saiful Romdon
Pangkat/NRP : Praka / 31030684780684
Jabatan : Ta Provos 3 Ru Provos Kima
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 26 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kima Yonif 611/Awl, Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Yonif 611/Awl dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017.

3. Bahwa Saksi menerangkan mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang pada tanggal 15 Februari 2017 saat pelaksanaan Apel Pagi di Yonif 611/Awl, pada saat pengecekan dilakukan oleh Serda Roni Oktora Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), hal tersebut dilaporkan ke Danki Lator yaitu Letda Chb Soleh yang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Danyonif 611/Awl.

4. Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 25 Februari 2017 mendapat informasi dari Serda Ardiansyah anggota Dodikjur Rindam VI/MIw bahwa telah melihat Terdakwa berada di Salon Pangkas Rambut Arifin dengan alamat Jl. Mulawarman Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan, kemudian informasi tersebut dilaporkan ke Wadan Yonif 611/Awl Kapten Inf Edi yang kemudian memerintahkan anggota ke Balikpapan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

5. Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 09.00 Wita Saksi bersama dengan Sertu Heri Joko dan Kopda Mawardin berangkat ke Balikpapan sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin/26/III/2017 tanggal 28 Februari 2017, sekira pukul 11.00 Wita tiba di Balikpapan dan langsung melakukan pemantauan disekitar Salon Pangkas Rambut Arifin namun belum ada hasil sehingga pada pukul 17.00 Wita Saksi bersama dengan Sertu Heri Joko dan Kopda Mawardin menuju Dodikjur Rindam VI/MIw untuk beristirahat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 19.00 Wita kembali lagi ke tempat tersebut untuk mencari keberadaan Terdakwa, lalu sekira pukul 19.30 Wita pada waktu mencari keberadaan Terdakwa di Gang Tanjung Selor tidak sengaja berpapasan dengan Terdakwa yang berboncengan dengan temannya, kemudian Saksi berteriak dan mengejar Terdakwa hingga akhirnya dapat tertangkap lalu membawa Terdakwa ke Dodikjur Rindam VI/MLw untuk diamankan, dan sekira pukul 22.00 Wita Saksi bersama dengan Sertu Heri Joko dan Kopda Mawardin membawa Terdakwa ke Ma Yonif 611/Awl untuk diambil keterangannya.

6. Bahwa Saksi menerangkan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

7. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ketempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan, dan pada tanggal 28 Februari 2017 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Saksi bersama dengan Sertu Heri Joko dan Kopda Mawardin.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Dedy Cristanto Ontorael masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Kota Palu pada tahun 2015, dan pada tahun 2016 dinyatakan lulus kemudian ditempatkan di Yonif 611/Awl, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31160243441296.

2. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana militer THTI selama 4 (empat) hari tmt 11 Desember 2016 sampai dengan 14 Desember 2016 saat Terdakwa di Dodikjur Rindam VI/MLw, Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin berupa kurungan selama 21 (dua puluh satu) hari di sel tahanan Ma Korem 091/Asn tmt 16 Desember 2106 sampai dengan 5 Januari 2107.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2017 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa diperintahkan oleh salah satu seniornya bernama Praka Kusri untuk memijat badannya setelah selesai Terdakwa pamit kembali ke barak akan tetapi Terdakwa singgah di Masjid Mayonif 611/Awl dan ketiduran di Masjid lalu sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa dibangunkan oleh Prada Chandra, Prada Agus dan Provost Kopda Harianto kemudian memberitahukan bahwa apel malam telah dilaksanakan dan Terdakwa dicari oleh pembina atas nama Praka Dwi dikarenakan tidak hadir tanpa keterangan pada saat apel malam.

4. Bahwa Terdakwa kemudian kembali ke barak bersama Prada Chandra, Prada Agus dan Provost Kopda Harianto, sesampainya di barak Terdakwa langsung ditindak oleh seniornya untuk masuk parit dan selesai pada pukul 01.00 Wita, setelah itu Terdakwa melakukan pembersihan dan melanjutkan istirahat di barak, pada saat pagi hari Terdakwa masih merasa takut akan ditindak oleh pembina lator sehingga pada tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 05.30 Wita,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pelaksanaan korve Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan menuju kota Balikpapan tepatnya di Kelurahan Manggar, selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan dari tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017 Terdakwa berada di Gang Tanjung Kelor Kelurahan Manggar dan tinggal di rumah kos dengan biaya sewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kegiatan Terdakwa kalau siang hari istirahat kemudian malam hari pergi mencari kepiting untuk dijual sebagai tambahan kebutuhan hidupnya dan Terdakwa sempat juga menjadi kuli bangunan dengan upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

6. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 21.00 Wita pada saat Terdakwa akan mencari kepiting menggunakan sepeda motor di Gang Tanjung Kelor berpapasan dengan anggota Staf-1 Yonif 611/Awl Kopda Mawardin dan Provos Yonif 611/Awl Praka Saiful Romdon yang kemudian meneriaki Terdakwa sehingga Terdakwa lari namun akhirnya ditangkap dan dibawa ke Dodikjur Rindam VI/MIW, setelah itu sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa dibawa kembali dengan menggunakan kendaraan dinas menuju Ma Yonif 611/Awl

7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yaitu karena Terdakwa takut akan ditindak oleh Pembina Lator akibat Terdakwa tidak hadir pada saat Apel Malam di Kesatuan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

9. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan masih ingin mengabdikan sebagai Prajurit TNI-AD.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Prada Dedy Cristanto Ontoraël.

Adalah alat bukti yang merupakan petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di tempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut ke semuanya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Dedy Cristanto Ontoraël masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Kota Palu pada tahun 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada tahun 2016 dinyatakan lulus kemudian ditempatkan di Yonif 611/Awl, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31160243441296.

2. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana militer THTI selama 4 (empat) hari tmt 11 Desember 2016 sampai dengan 14 Desember 2016 saat Terdakwa di Dodikjur Rindam VI/MIW, Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin berupa kurungan selama 21 (dua puluh satu) hari di sel tahanan Ma Korem 091/Asn tmt 16 Desember 2106 sampai dengan 5 Januari 2107.

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2017 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa diperintahkan oleh salah satu seniornya bernama Praka Kusri untuk memijat badannya setelah selesai Terdakwa pamit kembali ke barak akan tetapi Terdakwa singgah di Masjid Mayonif 611/Awl dan ketiduran di Masjid lalu sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa dibangunkan oleh Prada Chandra, Prada Agus dan Provost Kopda Harianto kemudian memberitahukan bahwa apel malam telah dilaksanakan dan Terdakwa dicari oleh pembina atas nama Praka Dwi dikarenakan tidak hadir tanpa keterangan pada saat apel malam.

4. Bahwa benar Terdakwa kemudian kembali ke barak bersama Prada Chandra, Prada Agus dan Provost Kopda Harianto, sesampainya di barak Terdakwa langsung ditindak oleh seniornya untuk masuk parit dan selesai pada pukul 01.00 Wita, setelah itu Terdakwa melakukan pembersihan dan melanjutkan istirahat di barak, pada saat pagi hari Terdakwa masih merasa takut akan ditindak oleh pembina lator sehingga pada tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 05.30 Wita pada saat pelaksanaan korve Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan menuju kota Balikpapan tepatnya di Kelurahan Manggar, selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan dari tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017 Terdakwa berada di Gang Tanjung Kelor Kelurahan Manggar dan tinggal di rumah kos dengan biaya sewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kegiatan Terdakwa kalau siang hari istirahat kemudian malam hari pergi mencari kepiting untuk dijual sebagai tambahan kebutuhan hidupnya dan Terdakwa sempat juga menjadi kuli bangunan dengan upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

6. Bahwa benar pada tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 21.00 Wita pada saat Terdakwa akan mencari kepiting menggunakan sepeda motor di Gang Tanjung Kelor berpapasan dengan anggota Staf-1 Yonif 611/Awl Kopda Mawardin dan Provos Yonif 611/Awl Praka Saiful Romdon yang kemudian meneriaki Terdakwa sehingga Terdakwa lari namun akhirnya ditangkap dan dibawa ke Dodikjur Rindam VI/MIW, setelah itu sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa dibawa kembali dengan menggunakan kendaraan dinas menuju Ma Yonif 611/Awl.

7. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yaitu karena Terdakwa takut akan ditindak oleh Pembina Lator akibat Terdakwa tidak hadir pada saat Apel Malam di Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

10. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin (THTI) tidak ada melakukan pelanggaran apapun maupun tindak pidana lain.

11. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan masih ingin mengabdikan sebagai Prajurit TNI-AD.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : “ Militer “

Unsur ke dua : “ Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin “

Unsur ke tiga : “Dalam waktu damai “

Unsur ke empat : “ Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Militer “

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinasi biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Dedy Cristanto Ontorael masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Kota Palu pada tahun 2015, dan pada tahun 2016 dinyatakan lulus kemudian ditempatkan di Yonif 611/Awl, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31160243441296.

2. Bahwa benar Terdakwa Dedy Cristanto Ontorael NRP 31160243441296 sampai saat ini belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD sehingga sampai saat ini Terdakwa masih tetap berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Prada kemudian pada saat Terdakwa hadir dipersidangan ini menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI AD sehingga Terdakwa memang masih berstatus militer aktif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : " Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan .

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuan wajib menempuh prosedur yang berlaku di Kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2017 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa diperintahkan oleh salah satu seniomya bernama Praka Kusri untuk memijat badannya setelah selesai Terdakwa pamiat kembali ke barak akan tetapi Terdakwa singgah di Masjid Mayonif 611/Awl dan ketiduran di Masjid lalu sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa dibangunkan oleh Prada Chandra, Prada Agus dan Provost Kopda Harianto kemudian memberitahukan bahwa apel malam telah dilaksanakan dan Terdakwa dicari oleh pembina atas nama Praka Dwi dikarenakan tidak hadir tanpa keterangan pada saat apel malam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa kemudian kembali ke barak bersama Prada Chandra, Prada Agus dan Provost Kopda Harianto, sesampainya di barak Terdakwa langsung ditindak oleh seniornya untuk masuk parit dan selesai pada pukul 01.00 Wita, setelah itu Terdakwa melakukan pembersihan dan melanjutkan istirahat di barak, pada saat pagi hari Terdakwa masih merasa takut akan ditindak oleh pembina lator sehingga pada tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 05.30 Wita pada saat pelaksanaan korve Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan menuju kota Balikpapan tepatnya di Kelurahan Manggar, selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan dari tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017 Terdakwa berada di Gang Tanjung Kelor Kelurahan Manggar dan tinggal di rumah kos dengan biaya sewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kegiatan Terdakwa kalau siang hari istirahat kemudian malam hari pergi mencari kepiting untuk dijual sebagai tambahan kebutuhan hidupnya dan Terdakwa sempat juga menjadi kuli bangunan dengan upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

4. Bahwa benar sejak semula Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari jika perbuatannya tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut bertentangan dengan kewajiban dinasnya sebagai seorang prajurit TNI dan merugikan kesatuan Terdakwa serta melanggar peraturan hukum yang berlaku.

5. Bahwa benar ketidak hadiran Terdakwa di Satuan dikehendaki dan disadari oleh Terdakwa dan selama tidak masuk dinas tidak pernah melapor ke Kesatuan tentang keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu Damai".

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, dimana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017 atau kurang lebih selama 14 (empat belas) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dalam kurun waktu tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017 atau kurang lebih selama 14 (empat belas) hari selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai". telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud satu hari adalah dua puluh empat jam (ps. 97 KUHP) dan yang dimaksud dengan tidak lebih lama dari tiga puluh hari dalam unsur ini adalah merupakan batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya kurang dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Bahwa melakukan ketidakhadiran minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 15 Februari 2017.

2. Bahwa benar Terdakwa kembali kekesatuan pada tanggal 28 Februari 2017 karena ditangkap oleh Provos Yonif 611/Awl Praka Saiful Romdon sekira pukul 21.00 Wita pada saat Terdakwa akan mencari kepiting menggunakan sepeda motor di Gang Tanjung Kelor, Terdakwa berpapasan dengan anggota Staf-1 Yonif 611/Awl Kopda Mawardin dan Provos Yonif 611/Awl Praka Saiful Romdon yang kemudian meneriaki Terdakwa sehingga Terdakwa lari namun akhirnya ditangkap dan dibawa ke Dodikjur Rindam VI/MIW, setelah itu sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa dibawa kembali dengan menggunakan kendaraan dinas menuju Ma Yonif 611/Awl.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017 atau kurang lebih selama 14 (empat belas) hari secara berturut-turut, masuk dalam tenggang waktu lebih yang dipersyaratkan dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat " Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tigapuluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena mental Terdakwa masih labil karena ketakutan yang berlebihan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Pembina Latorlan

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa kurangnya militansi dan kurang menghayati aturan-aturan serta norma-norma hukum dan disiplin yang berlaku di lingkungan keprajuritan sehingga tanpa berfkir panjang Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin, mengakibatkan tugas-tugas dan kewajiban Terdakwa di kesatuan menjadi terbengkalai dan tidak berjalan sebagaimana mestinya serta merusak disiplin kesatuan.

Menimbang : Bahwa dari fakta dipersidangan terungkap Terdakwa seorang prajurit yang baru lulus dari pendidikan Secata PK dan saat Terdakwa melakukan pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan masih berstatus anggota Latorlan (Latihan Perorangan Lanjutan) yang baru mau Satuan baru seharusnya Terdakwa mempunyai mental dan disiplin yang lebih baik dengan cara mengikuti setiap aturan dan norma-norma militer yang berlaku

Menimbang : Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena terdakwa takut terhadap tindakan dari Pembina Latorlan karena Terdakwa tidak mengikuti apel malam. Hal tersebut mencerminkan sikap dan mental terdakwa yang tidak siap dihadapkan dengan realitas pelaksanaan tugas Terdakwa sebagai seorang anggota militer. Sebaliknya perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tingkat kedisiplinan dan miltansi Satuan dimana Terdakwa berdinan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana militer THTI selama 4 (empat) hari tmt 11 Desember 2016 sampai dengan 14 Desember 2016 saat Terdakwa di Dodikjur Rindam VI/MIw, Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin berupa kurungan selama 21 (dua puluh satu) hari di sel tahanan Ma Korem 091/Asn. Hal ini menunjukkan adanya sifat Terdakwa untuk cenderung melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku karenanya perlu diberikan sanksi yang tegas. Dalam rangka pembinaan satuan dalam menjaga tingkat loyalitas dan disiplin bagi para prajurit TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan berterus terang dan bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh dalam pembinaan disiplin di kesatuannya.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Provost Yonif 611/Awl

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringan terhadap tuntutan pidana Oditur Militer maka majelis hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa majelis hakim berpendapat tindakan Terdakwa dilakukan karenanya mental Terdakwa yang masih labil menyebabkan timbulnya rasa takut yang berlebihan dari diri Terdakwa akan tindakan dari para Pembina Latorlan serta kurangnya rasa tanggung jawab dan disiplin Terdakwa dalam pelaksanaan tugas sehingga Majelis Hakim majelis hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah seimbang, berkeadilan, selaras dan sesuai dengan tujuan pemidanaan, disamping itu juga putusan yang akan dijatuhkan tidaklah semata-mata hanya mengejar kepastian hukum namun juga pidana yang akan dijatuhkan mencerminkan rasa keadilan. Sehingga dengan penjatuhan pidana tepat dan pantas diharapkan Terdakwa sadar dan dapat berubah menjadi Prajurit TNI-AD yang berdedikasi tinggi dalam setiap pelaksanaan tugas. Oleh karena itu lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer harus diturunkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Prada Dedy Cristanto Ontorael.

Merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Dedy Cristanto Ontorael, Prada NRP 31160243441296 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tidak hadir tanpa izin".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Prada Dedy Cristanto Ontorael.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 dalam dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sariffudin Tarigan, S.H.,M.H Letkol Sus NRP 524430 sebagai Hakim Ketua serta Rudy Dwi Prakamto, S.H Letkol Chk NRP 11980059590177 dan Muhammad Idris, S.H Mayor Sus NRP 524413 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Prantoro, S.H. Mayor Chk NRP 21930083860973, Panitera Pengganti Andi Dala Uleng, S.H Kapten Sus NRP 535949 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sariffudin Tarigan, S.H.,M.H
Letkol Sus NRP 524430

Hakim Anggota-I

Rudy Dwi Prakamto, S.H
Letkol CHk NRP 11980059590177

Hakim Anggota-II

Muhammad Idris, S.H
Mayor Sus NRP 524413

Panitera Pengganti

Andi Dala Uleng, SH
Kapten Sus NRP 535949



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id